



Pendidikan Politik Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak November 2024 Secara Damai Di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung

Political Education Ahead of the November 2024 Simultaneous Regional Head Election Peacefully in Campursari Village, Bulu District, Temanggung Regency

Hadi Karyono^{1*}, Krismiarsi¹, Mahmuda Pancawisma Febriharini¹

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Email korespondensi: karyonohadi08@gmail.com

Article History:

Received: 02 July 2024

Revised: 10 August 2024

Accepted: 10 September 2024

Keywords:

*political education,
welcoming the 2024
simultaneous regional
elections, peaceful*

Abstract: *This legal education in the context of community service is based on the issue of the February 2024 presidential and legislative elections, where among the lower levels through social media, various news about intolerance, SARA and money politics is spread which is contrary to the principles and essence of democracy, thus disturbing the peaceful life of society. The aim of this legal counseling is to provide political education to the community in welcoming the 2024 regional head general elections peacefully in Campursari Village, Bulu District, Temanggung Regency. This legal counseling method involves presenting material via LCD and questions and answers. The result of this legal education is increasing public awareness not to be influenced by money politics and being influenced by various instigations from outsiders through social media who want to divide the harmony of the Campursari Village community in welcoming the 2024 simultaneous regional elections in Temanggung Regency.*

Abstrak: Penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian masyarakat ini di dasarkan atas isu pilpres dan pileg Februari 2024, dimana dikalangan tingkat bawah melalui media sosial menyebar berbagai berita tentang intoleransi, SARA serta politik uang yang bertentangan dengan asas dan esensi demokrasi sehingga mengganggu kehidupann damai masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum ini untuk memberikan pendidikan politik masyarakat dalam menyongsong pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 secara damai di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Metode penyuluhan hukum ini dengan pemaparan materi melalui LCD dan tanya jawab. Hasil dari penyuluh hukum ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak terpengaruh politik uang dan terprovokasi berbagai hasutan pihak luar melalui media sosial yang ingin memecah belah kerukunan masyarakat Desa Campursari dalam menyongsong pilkada

serentak 2024 di Kabupaten Temanggung.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Menyongsong Pilkada Serentak 2024, Damai.

PENDAHULUAN

Desa Campursari adalah sebuah desa di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah. Desa Campursari memiliki 6 Dusun atau Rukun Warga (RW) dan 19 rukun tetangga (RT). Desa ini yang memiliki 719 rumah tangga dan berpenduduk 2.650 jiwa, terdiri dari 1.308 jiwa laki-laki dan 1.342 jiwa perempuan. Penduduk usia 10 tahun ke atas bermata pencaharian sebagai peternak, petani tanaman pangan dan perkebunan. Ada juga yang bekerja di PNS, listrik, gas dan air minum, perdagangan, hotel dan rumah makan, dll. Pendidikan di desa Campursari 40,1% tidak tamat SD/tidak sekolah, tamat SD sebesar 17%, tamat SLTP sebesar 13,2%, tamat SLTA sebesar 20,6 %, selebihnya 9,1% tamat Diploma III/IV/S1. Desa Campursari yang begitu sejuk karena berada dilereng gunung Sindoro serta penduduk yang masih banyak yang tidak tamat SD/tidak sekolah menjadi perhatian tim penyuluh dalam rangka memberikan pendidikan politik menyongsong pilkada serentak Nopember 2024 secara Damai.

Pemilihan Umum kepala daerah 2024 merupakan pagelaran akbar demokrasi politik bagi rakyat Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali. Pesta demokrasi ini merupakan wujud kedaulatan rakyat dan bertujuan untuk memilih pimpinan kepala daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Didalam pemilihan umum tidak menutup kemungkinan sering timbulnya berbagai pelanggaran antara lain politik uang, hal ini merupakan pelanggaran pemilu dan termasuk dalam kelompok pidana pemilu. Pendidikan politik merupakan aspek penting untuk menciptakan karakter pemimpin unggul untuk menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Karakter unggul yang dimaksud antara lain ditinjau dari segi potensi dalam diri individu seperti bakat, keahlian, pengetahuan dan kepemimpinan, serta intelektual.

Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan politik kesadaran hukum masyarakat dalam menyongsong pilkada Nopember 2024 untuk memilih pemimpin yang berkarakter unggul, serta jauh dari berbagai isue intoleransi, SARA dan politik uang sehingga menjaga kerukunan masyarakat secara damai, bahagia dan sejahtera.

METODE

1. Lokasi Pengabdian

Lokasi kegiatan ini di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa Campursari berada pada ketinggian 1.040 m dpl dan berjarak 1 km dari ibu kota Kecamatan Bulu dan 9 km dari Ibu kota Kabupaten. Desa Campursari terbagi atas lahan sawah dan bukan sawah. Lahan sawah dipergunakan untuk ladang/tegalan/huma, perkebunan rakyat, dan lain-lain.

2. Pelaksanaan

Kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, jam 09.00–selesai, bertempat di Balai desa Campursari, Kecamatan Bulu,

Kabupaten Temanggung dengan metode ceramah dan tanya jawab.

3. Obyek dan Subyek Pengabdian

Obyek pengabdian penyuluhan hukum adalah seluruh warga desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD, karang taruna (kurang lebih 50 orang) Desa Campursari dan dihadiri pula Babinkamtibmas dan waka Polsek Bulu, Kepala desa Campursari. Sedangkan Subyek/pelaku pengabdian adalah Tim Pengajar Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

4. Tujuan Yang Diharapkan

Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan politik kesadaran hukum masyarakat desa Campursari dalam menyongsong pilkada Nopember 2024 untuk memilih pemimpin yang berkarakter unggul, serta jauh dari berbagai isue intoleransi, poliyiki uang dan SARA sehingga menjaga kerukunan masyarakat secara damai, bahagia dan Sejahtera.

5. Materi, Metode dan Media Pengabdian

Materi Penyuluhan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 60).

Sedangkan metode penyuluhan dengan cara ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sedangkan media pengabdian penyuluhan hukum menggunakan Portable Sound System Speaker Portable Meeting Wireless, mic dan LCD (merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menampilkan suatu ukuran besaran atau angka) sehingga dapat dilihat dan ketahu melalui tampilan layar kristalnya.

HASIL

Dalam pelaksanaan penyuluhan banyak dihadiri warga masyarakat, pemuda, tokoh masyarakat, perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun yang ada di Desa Campursari. Penyuluhan hukum ini mendapat respon dari masyarakat, hal ini ditandai dengan berbagai pertanyaan seputar pemilihan umum serta berbagai kasus yang pernah terjadi di masyarakat yaitu politik uang, retaknya kerukunan masyarakat karena beda pilihan, serta berbagai hasutan berita hoax yang begitu saja disebar luaskan tanpa klarifikasi dan tidak ketemunya logika. Diskusi peserta penyuluhan merupakan pintu masuk tim penyuluh dalam upaya proses pendidikan politik untuk meningkatkan kedewasaan politik yaitu kita artikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Hal ini merupakan tanda timbulnya kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan kehidupan bersama di dalam masyarakat menjadi yang utama, pelanggaran hukum harus diselesaikan secara hukum.



Gambar 1. Foto Bersama Tim Penyuluh, Kades Campursari dan Waka Polsek Bulu



Gambar 2: Tim Penyuluh Menyampaikan Materi Penyuluhan



Gambar 3 : Tim Penyuluh Foto Bersama Masyarakat

Dari pertanyaan-pertanyaan, review dan tanggapan yang disampaikan dalam tanya jawab dapat dinyatakan bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di desa Campursari maka kegiatan ini dapat dikatakan berhasil dengan beberapa indicator sebagai berikut:

1. Timbulnya kesadaran masyarakat tidak perlunya politik uang dalam menentukan pilihan kepala daerah serentak Oktober 2024.
2. Timbulnya minat para generasi muda untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah dengan tanpa issue intoleransi dan SARA.
3. Timbulnya kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat tanpa menyebarkan berita-berita hoax yang tidak jelas dan tidak logis..
4. Timbulnya kesadaran tentang pentingnya sinergitas para pemangku kepentingan untuk tetap menjaga kondusifitas/kedamaian daerah (tokoh masyarakat, tokoh politik, aparat kepolisian, penyelenggara pemilu, dll)

KESIMPULAN

Pengabdian Masyarakat ini dengan tema inti adalah pendidikan politik, pemilihan umum kepala daerah serentak Oktober 2024 dan kedamaian. Dari hasil interaksi dalam diskusi/tanya jawab dapat kami simpulkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya pendidikan politik masyarakat, hal ini untuk menghindari munculnya pemimpin yang tidak berintegritas, jauh dari

politik adu domba, serta dapat menjaga kedamaian di masyarakat. Para pemangku kepentingan harus sinergis dalam mengawal jalannya pemilihan kepala daerah serentak Oktober 2024.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan selesai kegiatan pengabdian penyuluhan hukum ini, peneliti perlu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kepala Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung yang telah membantu partisipasi menghadirkan warga masyarakat desa, serta memberikan izin lokasi dalam melakukan pengabdian masyarakat.
2. Bapak Camat Kecamatan Bulu, Ibu Waka Polsek Bulu, Babinkamtibmas serta Babinsa Desa Campursari Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.
3. Bapak/Ibu tokoh masyarakat desa Campursari, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak dukungan baik moril maupun materil hingga terselesaikannya kegiatan ini.

REFERENSI

Firdaus, A. (2020). *Money Politics dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pemilu*. *Justiqa*, 02(01), 61–69.

Nail, M. H. (2018). *Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum*. 5(2), 245–261.

Pahlevi, M. E. T. P., & Amrurrobi, A. A. (2020). *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.

RAHMADI, D. S. (2016). *Peran Elit Politik Lokal dalam Pendidikan Politik Mahasiswa di Kabupaten Lombok Timur*. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1).

<https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9901>

Ramdhani, H. (2019). *Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi*. *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*, 79–85.

Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 60).